

Peran Filsafat Hukum dalam Memahami Konsep Keadilan

Putri Nabila Sahwahita^{1*}, Irwan Triadi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Indonesia

Alamat: Jl. Pd. Labu Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta

Korespondensi penulis: 2210611395@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *Legal philosophy plays a central role in understanding and reinforcing the normative basis of the legal system, as it provides a conceptual foundation that connects law, morality, and justice. Law enforcement in Indonesia today often prioritizes certainty over substantive justice. This study aims to explain the function of legal philosophy in shaping the direction, objectives, and moral legitimacy of law so that it is not only formalistic but also oriented towards substantive justice, focusing on the thoughts of Aristotle, Gustav Radbruch, and John Rawls on law and justice. This study uses a normative juridical method with a doctrinal approach and primary legal materials in the form of the 1945 Constitution and secondary materials. The analysis is conducted using descriptive qualitative methods, which show that legal philosophy functions as a reflective and evaluative basis for the legal system, ensuring that legal norms are in line with the values of justice, humanity, and morality. This means that a rule-based approach without any bias towards the value of justice tends to exacerbate injustice in the practice of law enforcement and contradicts the principles of substantive justice according to Aristotle, Radbruch, and Rawls, which are also in line with the values of Pancasila.*

Keywords: *Indonesian Legal System; Justice; Legal Philosophy; Morality*

Abstrak. Filsafat hukum memiliki peranan sentral dalam memahami dan meneguhkan dasar normatif sistem hukum, karena menjadi pijakan konseptual yang menghubungkan antara hukum, moralitas, dan keadilan. Penegakan hukum di Indonesia saat ini seringkali lebih mengutamakan kepastian dengan mengesampingkan aspek keadilan substantif. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi filsafat hukum dalam membentuk arah, tujuan, serta legitimasi moral hukum agar tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga berorientasi pada keadilan substansial dengan fokus pada pemikiran Aristoteles, Gustav Radbruch, dan John Rawls terkait hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan bahan hukum primer berupa UUD 1945 dan sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif yang menunjukkan bahwa filsafat hukum berfungsi sebagai dasar reflektif dan evaluatif bagi sistem hukum, memastikan bahwa norma-norma hukum selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas, yang berarti pendekatan *rule-based* tanpa keberpihakan pada nilai keadilan cenderung mempertajam ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan substantif menurut Aristoteles, Radbruch, dan Rawls yang juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: Filsafat Hukum; Keadilan; Moralitas; Sistem Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Secara etimologis, filsafat sendiri berasal dari Yunani, yaitu *philosophia* yang terdiri atas dua kata, yaitu *philos* yang berarti cinta, persahabatan, dan *sophos* yang berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia (Harimbawa 2024).

;

* Putri Nabila Sahwahita, 2210611395@mahasiswa.upnvj.ac.id

Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka *philosophia* berarti cinta akan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud dalam kata arti kata tersebut merujuk pada kepandaian, yaitu kemampuan untuk mengerti atau memahami suatu hal secara lebih mendalam (Tan 2025). Kata *philosophia* biasa digunakan sebagai penanda dari kegiatan manusia yang sedang mencari dan mengejar kebijaksanaan karena cintanya akan kebijaksanaan tersebut (Harimbawa 2024).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa filsafat merupakan ilmu yang menjadi dasar bagi seluruh keilmuan yang ada di bumi ini. Dalam artian lain, filsafat merupakan induk dari segala bidang keilmuan, baik matematika, kimia, sosiologi, dan bidang keilmuan lain, seperti hukum. Filsafat hukum merupakan dasar pondasi bagi pembentukan konsep keadilan agar hukum tidak hanya menjadi produk normatif yang mekanis dan formalistik. Hal ini dikarenakan filsafat hukum menegaskan keterkaitan erat antara hukum dan moralitas, bahwa hukum tanpa keadilan moral kehilangan legitimasi (Al'anam 2025), sehingga pemahaman filsafat hukum menjadi kunci tercapainya keadilan yang substansial, bukan sekadar prosedural.

Meski demikian, perbedaan penafsiran terhadap nilai-nilai hukum kerap memicu ketidakpastian dan ketidak konsistenan dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan refleksi filosofis yang mendalam agar hukum senantiasa selaras dengan nilai keadilan universal tanpa mengabaikan konteks sosialnya. Menjaga keseimbangan antara moralitas, kepastian, dan keadilan menjadi hal penting agar sistem hukum di Indonesia dapat beradaptasi secara inklusif dengan keberagaman sosial dan budaya masyarakatnya (Januri dan Lita 2023). Dalam konteks ini, memahami dasar-dasar filsafat hukum sangat relevan sebagai dasar untuk memastikan hukum bekerja secara bermakna, berorientasi pada kemanusiaan, dan benar-benar mampu mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh elemen masyarakat.

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas peran filsafat hukum dalam membangun sistem hukum modern di Indonesia, namun umumnya masih berfokus pada pemaparan fungsi filsafat hukum secara konseptual tanpa pemetaan yang jelas

terhadap dimensi keadilan substantif. Penelitian Handayani dkk., Hauwra Ananda dkk., maupun Januri dan Lita, misalnya, menekankan pentingnya filsafat hukum sebagai dasar normatif dan reflektif, tetapi belum secara eksplisit menghubungkan tipologi keadilan Aristoteles, teori tiga nilai Radbruch, dan konsep fairness Rawls dengan problem formalisme dan positivisme dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang secara khusus mengurai hubungan filsafat hukum dan konsep keadilan sekaligus menurunkannya ke dalam kerangka evaluatif bagi sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, artikel bertujuan untuk menjelaskan bagaimana filsafat hukum menjelaskan hakikat dan tujuan keadilan, menunjukkan bagaimana konsep keadilan menurut Aristoteles, Gustav Radbruch, dan John Rawls, dan menjelaskan bagaimana hubungan filsafat hukum dan konsep keadilan tersebut dapat digunakan untuk menilai dan mengarahkan praktik hukum Indonesia menuju keadilan substantif agar tidak terjebak pada kepastian formal semata, tetapi seimbang dengan kemanfaatan dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode yuridis normatif digunakan untuk memberikan penjelasan aturan yang mengatur suatu jenis hukum tertentu (Djulaeka dan Rahayu 2020) yang telah dikonsepsikan atas dasar doktrin-doktrin yang ada dalam tataran norma, kaidah, teori, dan filosofi (Muhammad, Hendri, Komarudin, dan Hadi 2023). Pendekatan doktrinal digunakan untuk mengkaji hukum yang dikemukakan para ahli atau sarjana hukum (Muhaimin 2020), yang dalam hal ini adalah Aristoteles, Gustav Radbruch, dan John Rawl. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan bahan hukum sekunder, meliputi buku dan jurnal yang membahas mengenai hubungan antara filsafat hukum dengan keadilan di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Hukum dan Tujuan Hukum

Filsafat hukum merupakan salah satu cabang keilmuan dari filsafat yang membahas secara lebih mendalam mengenai hakikat hukum, asal-usul, tujuan keberadaan, dan kaitannya dengan nilai-nilai moral, keadilan, dan tatanan sosial (Hasbi, dkk. 2025). Meskipun begitu, filsafat hukum tidak hanya menyoroti sisi normatif dan penerapan hukum dalam praktik, melainkan juga menggali dasar-dasar filosofis yang menjadi landasan lahirnya serta perkembangan hukum itu sendiri (Rasiwan 2025). Indonesia sebagai negara hukum, menggunakan filsafat hukum sebagai pijakan dalam menyusun rancangan sistem hukum negara yang demokratis dan inklusif, sehingga dapat membimbing arah pembangunan hukum di Indonesia, serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Wibowo dan Laksito 2023).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa filsafat hukum berfungsi sebagai landasan normatif utama yang membantu memahami dan menjelaskan dasar-dasar nilai yang mengikat dalam masyarakat. Melalui filsafat hukum, dasar normatif tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang menjadi dasar legitimasi hukum (Meidaniyasari 2025), yang mana menjadi krusial dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita dari hukum itu sendiri (Hauwra Ananda, dkk. 2024). Selain itu, filsafat hukum juga bertindak sebagai alat analitis guna memberikan evaluasi kritis terhadap keberlakuan dan relevansi hukum dalam konteks sosial, sehingga dapat dipastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat mekanistik, melainkan juga memberikan keadilan yang substantive (Hauwra Ananda, dkk. 2024).

Oleh karena itu, memahami tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dari pemikiran filosofis mengenai alasan mengapa hukum diperlukan dan siapa yang sebenarnya menjadi sasaran atau penerima manfaat dari keberadaan hukum tersebut. Gustav Radbruch menyebutkan bahwa hukum setidaknya harus dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Rahardjo 2014), dimana ketiganya harus berjalan secara proporsional agar tidak menghilangkan makna etik hukum. Sementara itu, Aristoteles berpendapat bahwa hukum harus

menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan distributif dan korektif, yang berarti hukum berfungsi untuk menjaga menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial agar tiap pihak mendapatkan haknya secara proporsional (Salman dan Budhiartie 2024).

Dengan pendekatan filsafat hukum, tujuan hukum dipahami tidak sekadar sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai kemanusiaan yang menjamin terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial. Singkatnya, filsafat hukum berperan memberikan arah normatif dan rasional bagi hukum, agar keberlakuannya tidak hanya bersifat formal dan prosedural, melainkan benar-benar menjadi sarana yang hidup, bermoral, dan berlandaskan keadilan.

Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum

Keadilan merupakan nilai dasar hukum yang bersifat normatif dan konstitutif (Pratama, dkk. 2024), yang menjadi landasan moral juga tolak ukur dalam pembentukan dan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan keadilan menjadikan suatu aturan menjadi bermartabat dan berkeadaban (Mangesti dan Tanya 2014), karena sejatinya tanpa adanya keadilan, maka suatu norma tidak pantas untuk disebut dengan hukum. Secara filosofis, keadilan berfungsi untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar masyarakat, sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai alat pengatur sosial yang berkeadilan.

Menurut Aristoteles, terdapat dua jenis yang utama dalam dimensi keadilan, yaitu keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal berfokus pada penerapan hukum yang konsisten dan setara bagi semua orang, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya ruang untuk diskriminasi (Hayat 2015). Sedangkan keadilan substantif lebih berfokus pada makna dan dampak nyata dari hukum itu sendiri guna memastikan bahwa kesetaraan yang tercipta benar-benar sesuai dengan nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat (Nasution 2014). Pandangan ini sejalan dengan teori John Rawls yang memaknai keadilan sebagai fairness, yaitu suatu sistem aturan yang menjamin kebebasan yang setara bagi setiap individu, sambil

tetap memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling lemah dalam masyarakat (Handayani, dkk. 2025).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip keadilan ini tercermin dalam konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Namun, dalam praktiknya, penerapan keadilan sering kali hanya berhenti pada aspek prosedural semata, tanpa benar-benar memperhatikan makna dan nilai keadilan yang sesungguhnya. Hal ini seringkali tercermin pada kasus pidana dimana masyarakat dalam posisi rentan lebih sering diproses secara penuh melalui mekanisme pemidanaan, meskipun kerugian yang ditimbulkan sangatlah kecil seperti pada kasus Nenek Minah di Purwokerto. Berbanding terbalik dengan kasus korupsi atau suap yang seringkali pelakunya dijerat hukuman yang dinilai ringan, bahkan tidak jarang dibebaskan karena kurangnya bukti seperti dalam kasus Samin Tan (Indonesia Corruption Watch 2022), yang dapat menimbulkan kesan impunitas dan merusak kepercayaan masyarakat akan keadilan yang seharusnya tercipta dari hukum.

Praktik tersebut tentunya bertentangan dengan konsep keadilan yang dicanangkan oleh Aristoteles, Gustav Radbruch, dan John Rawls. Dalam pandangannya, Aristoteles menyatakan bahwa penegakan hukum harus setara dengan tetap mengutamakan nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan yang ada. Namun praktik aparat penegak hukum di Indonesia seringkali berlindung di balik dalih “memperlakukan seluruh masyarakat sama di hadapan hukum” tanpa mempertimbangkan proporsionalitas dan konteks sosial yang ada di masyarakat dan menanggalkan keadilan substantif. Hal inilah yang kemudian melanggengkan gambaran hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Hukum pada dasarnya memang harus memberikan kepastian. Namun Radbruch menyatakan juga bahwa hukum harus dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan. Melihat kasus yang terjadi di Indonesia, sistem penegakan hukum lebih menunjukkan kecenderungan dalam kepastian formal, tanpa memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Padahal nyatanya, Radbruch

menyatakan apabila hukum tidak dapat menciptakan keadilan, maka keabsahan dari hukum tersebut sudahlah runtuh secara moral.

Dalam hukum, suatu ketimpangan diperbolehkan apabila ketimpangan tersebut dinilai dapat menguntungkan pihak yang lebih rentan. Rawls mempercayai hal tersebut dengan melihat fakta bahwa kelompok rentan cenderung menjadi korban hukum. Proses penegakan hukum di Indonesia tidak jarang mencederai hak-hak kelompok rentan karena ketimpangan akses yang ada, seperti bantuan hukum dan prosedur yang lebih ramah kepada mereka yang beruang.

Menimbang dari proses penegakan hukum di Indonesia yang sangat timpang, filsafat hukum berperan penting dalam menilai dan mengarahkan sistem hukum agar tidak terjebak pada positivisme sempit, melainkan menjadikan keadilan sebagai prinsip hidup yang bermoral dan berorientasi pada martabat manusia.

Hubungan Filsafat Hukum dan Konsep Keadilan

Filsafat hukum menjadi landasan moral dan rasional bagi keadilan (Handayani, dkk. 2018), yang tidak hanya menelaah hukum dari sisi normatif, melainkan juga menggali nilai-nilai yang membentuk hakikat keadilan sebagai tujuan utama hukum. Dalam kajian filsafat hukum, keadilan dipandang sebagai nilai fundamental dan pilar utama yang menyatukan norma hukum dengan realitas sosial, sehingga hukum tidak sekadar berupa aturan formal, tetapi juga mencerminkan kearifan serta moralitas dalam kehidupan bermasyarakat (Salman dan Budhiartie 2024). Hal ini menegaskan filsafat hukum sebagai "induk ilmu" yang terus menerus melakukan analisis kritis dan reflektif untuk memastikan hukum dapat mewujudkan keadilan substansial.

Dialektika antara norma, nilai, dan realitas hukum menjadi ruang penting dalam filsafat hukum, di mana norma berperan sebagai aturan yang mengikat (Januri dan Lita, 2023), sementara nilai keadilan menjadi penuntun moral agar hukum tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Dalam praktiknya, sering muncul ketegangan antara penerapan norma dan pencapaian keadilan (Handayani, dkk. 2018), sehingga filsafat hukum hadir untuk menyeimbangkan idealitas nilai dengan realitas hukum di lapangan. Melalui evaluasi kritis terhadap praktik hukum yang

kaku dan sering jauh dari keadilan substantif, filsafat hukum berfungsi tidak hanya sebagai refleksi teoritis, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang menuntun rekonstruksi hukum agar kembali menjadi sarana keadilan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip filosofis dalam pembentukan dan penegakan hukum merupakan fondasi utama bagi terwujudnya hukum yang berkeadilan. Nilai-nilai seperti kesetaraan, proporsionalitas, dan *fairness* (Salman dan Budhiartie 2024) yang digagas oleh para filsuf seperti Aristoteles dan John Rawls perlu dijadikan pedoman dalam merumuskan undang-undang, menetapkan putusan, maupun menyusun kebijakan hukum. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam paradigma hukum berlandaskan Pancasila yang menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama, menjadikan hukum bukan sekadar alat pengendali, tetapi juga sarana pemersatu dan pelindung hak-hak rakyat. Dengan demikian, filsafat hukum berperan bukan hanya sebagai wacana teoritis, melainkan sebagai dasar praktis dalam membangun sistem hukum yang adil dan manusiawi.

KESIMPULAN

Filsafat hukum memiliki peran penting dalam membentuk, mengarahkan, dan menilai hukum agar tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, karena pada dasarnya filsafat hukum tidak hanya dipahami sebagai bidang teoritis, melainkan juga sebagai sumber refleksi normatif guna menemukan arah dan tujuan hukum dalam mewujudkan ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui filsafat hukum juga dapat dipahami bahwa tujuan akhir dari hukum bukan sekadar untuk menciptakan kepastian formal, melainkan menghadirkan keadilan yang substansial dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan diharapkan mampu memberikan perlindungan serta keseimbangan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kehilangan dimensi moralitasnya.

Selain itu, filsafat hukum juga menegaskan bahwa keadilan merupakan inti moral dari sistem hukum dan memastikan bahwa hukum bukan hanyalah sebuah prosedur semata, melainkan benar-benar hidup dalam masyarakat. Karena itu, filsafat hukum dan keadilan saling berkaitan erat, dimana filsafat memberikan arah

bagi hukum, sementara keadilan menjadi tolak ukur moral dan legitimasi hukum tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Al'anam, Muklis. 2025. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 9(1):119–33. doi:10.30601/humaniora.v9i1.6393.
- Djulaeka, dan D. Rahayu. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Fikri, M (2025). KRISIS MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM ATAS KETIMPANGAN GAJI GURU DAN TUNJANGAN DPR. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications*. 1, 1 (Sep. 2025).
- Handayani, Handayani, Johannes Satya Pirma, dan Kiki Kiki. 2018. "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2(2):720–25. doi:10.24912/jmishumsen.v2i2.2572.
- Handayani, Intan, Salira Niti Syara, Sarassati Garnita, dan Laika Fisailillah. 2025. "John Rawls: Filsafat Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 3(1):1–15. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/972/692>.
- Harimbawa, Gede. 2024. *Filsafat Hukum*. 1 ed. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.
- Hasbi, Yusrizal, Ferdy Saputra, Faisal, dan Hadi Iskandar. 2025. *Filsafat Hukum*. 1 ed. Lamongan: CV Detak Pustaka.
- Hauwra Ananda, Shafira Nazhimah, dan Yuwono Prianto. 2024. "Peran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Hukum Modern." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5(1):289–98. doi:10.38035/jihhp.v5i1.3043.
- Hayat, Hayat. 2015. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2(2):388–408. doi:10.22304/pjih.v2n2.a10.
- Indonesia Corruption Watch. 2022. "Putusan Bebas Samin Tan: Tumpulnya Penegakan Hukum Kasus Korupsi." <https://antikorupsi.org/id/putusan-bebas-samin-tan-tumpulnya-penegakan-hukum-kasus-korupsi>.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Januri, dan Nelti Lita. 2023. "Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2(02):128–34. doi:10.24967/jaeap.v2i02.2324.
- Mangesti, Yovita A., dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Press.
- Meidantiasari, Annisa. 2025. "Teori Hukum Normatif Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo Kantian." *Lex Renaissance* 10(1):1–29. doi:10.20885/jlr.vol10.iss1.art1.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Hendri, Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. 2023. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8(2):394–408.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3(2). doi:10.20961/yustisia.v3i2.11106.
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansyah, dan Mohammad Alvi Pratama. 2024. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1(2):1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. 8 ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasiwan, Iwan. 2025. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. 1 ed. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Salman, Tiara, dan Arrie Budhiartie. 2024. "Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 4(2). <https://jurnal.universitaskarta.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/110>.
- Tan, Gregorius Hery. 2025. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Wibowo, Agus, dan Joni Laksito. 2023. *Filsafat Hukum*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.